

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-002/FFP/UPM/IV/2025

Tentang

**Addendum Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Falsafah dan Peradaban
Periode 2026-2030
Universitas Paramadina**

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa Visi Fakultas Falsafah dan Peradaban adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Fakultas. Misi Fakultas Falsafah dan Peradaban adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan Visi Fakultas Falsafah dan Peradaban yang harus digunakan untuk pengembangan Tri Dharma.
2. Menyelaraskan visi dan misi Fakultas Falsafah dan Peradaban dengan universitas.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 menyebutkan bahwa akreditasi dilaksanakan terhadap program dan satuan pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina nomor: 112/REK/UPM/VII/2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengembangan Organisasi Fakultas di Universitas Paramadina.
2. Hasil evaluasi berdasarkan rapat fakultas dan program studi terkait dengan perubahan visi & misi Fakultas Falsafah dan Peradaban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Berdasarkan rapat tim penyusun Visi Misi Fakultas Falsafah dan Peradaban menetapkan:

Visi Fakultas Falsafah dan Peradaban

“Menjadikan Fakultas Falsafah dan Peradaban sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu-ilmu falsafah dan ilmu peradaban dengan dalam perspektif etika religius, berlandaskan kebijaksanaan nilai-nilai keindonesiaan dan berwawasan kemodernan yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat baik di tingkat nasional, regional dan global internasional 2025 untuk membentuk peradaban yang luhur”

Misi Fakultas Falsafah dan Peradaban

- 1) Mengembangkan pola pengajaran & pembelajaran yang memacu daya kreatif dan inovatif;
- 2) Menciptakan budaya meneliti dan menulis sebagai media pengembangan intelektual & pemecahan problem sosial;
- 3) Berkontribusi pada pengembangan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat berwawasan keindonesiaan, keislaman dan kemodernan
- 3) Menanamkan prinsip etika religius dan akhlak mulia sebagai dasar pembangunan manusia unggul;
- 4) Menggalang kerjasama inklusi antar universitas dan lembaga lain dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi;
- 5) Menyelenggarakan Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Magister Hubungan Internasional Program Studi Falsafah dan Agama, Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Program Studi Psikologi, Program Studi Magister Psikologi;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2025

Universitas Paramadina,



Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Direktur Akademik
4. Manajer Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
5. Anggota Tim yang bersangkutan
6. Arsip